
PENINGKATAN KAPASITAS DESA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
(Sebuah kajian tentang Otonomi Desa)

Oleh
Erni Irawati
Universitas Diponegoro
Email: erniirawati47@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kapasitas desa dengan mengerucutkan kapasitas kepada 2 (dua) variabel, yakni variabel kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan telaah terhadap regulasi pemerintahan desa. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung dari peran pemerintahan di desa dan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Kreatifitas masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

Kata Kunci: Kapasitas Desa, Masyarakat & Pembangunan

PENDAHULUAN

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang

disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

LANDASAN TEORI

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development Community" dimana desa tidak lagi sebagai

level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada "kemurahan hati" pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan

asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

Desa merupakan salah satu entitas penting dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun negara berarti juga harus memperhatikan pembangunan desa.

Begitu pentingnya posisi desa, di dalam sembilan agenda prioritas pembangunan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019) yang dikenal dengan Nawa Cita, pada poin ketiga tersebut bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kehadiran desa akan dilandasi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Disamping regulasi, hal terpenting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemerintahan desa adalah kader desa dan pendampingan desa. Para kader desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui

perannya sebagai kepala desa, anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pengurus/anggota kelompok tani, pengurus/anggota kelompok nelayan, pengurus/anggota kelompok perajin, pengurus/anggota kelompok perempuan. Sementara itu, berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan aktualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong (Ghozali, 2015).

Leba (2015) menjelaskan tentang kapasitas desa, bukan sekadar kesanggupan dan kelancaran pemerintah desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku. Kapasitas dalam konteks ini adalah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Yang lebih penting lagi, kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-misi yang digariskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan telaah terhadap regulasi pemerintahan desa melalui pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui penelusuran dan pencatatan, serta membaca berbagai temuan terkait pembahasan desa dan regulasinya secara umum. Setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita yang didapatkan dalam literatur-literatur, dan sumber website lembaga resmi pemerintah, maupun lembaga

internasional, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan studi ini dianalisis dan dikaji serta dituangkan dalam bentuk narasi. Fenomena yang dilihat dalam penelitian ini adalah upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya penguatan kapasitas desa, Pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan, tidak jarang masih menyimpan potensi permasalahan klasik, seperti masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2019), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada semester 2 (September) 2018 mencapai 28.513.570 jiwa. Dari jumlah tersebut, 17.893.710 jiwa atau 62,764 penduduk miskin berada di kawasan perdesaan. Ketika data kemiskinan tersebut tersaji tentu masih terlalu dini bagi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk dipertanyakan keefektifannya, namun demikian kondisi tersebut hendaknya menjadi early warning system bagi pemerintah untuk memastikan terjadinya mitigasi kemiskinan di desa melalui UU No. 6 tahun 2014.

Persolan kemiskinan yang masih muncul di desa tidak terlepas dari beberapa persolan yang masih membelit sebagian besar desa di Indonesia. Menurut Suwardjo : (2009), berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan desa antara lain: Keterbatasan staf atau pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas, Kualitas dan kuantitas pendampingan, pelatihan dan monitoring perkembangan desa rendah, Keterisolasian : desa yang berakibat minimnya aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan publik, Rendahnya kesejahteraan desa yang berkaitan dengan penyediaan layanan dasar dan pengembangan ekonomi desa, Kualitas dan kompetensi SDM desa yang masih rendah dan terbatas, dan posisi ketokohan lokal yang dominan (Suwardjo, 2009: 62-63). Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa dari enam persoalan yang disampaikan oleh

Suwardjo di tahun 2009, dapat berbeda kondisinya untuk saat ini, terutama tahun-tahun dimana pasca pemberlakuan UU No. 6 tahun 2014. Ditunjang arus transparansi, masyarakat yang semakin kritis serta berkembangnya arus informasi yang masif dan relatif menjangkau hingga pelosok, keenam persoalan tersebut dapat dikerucutkan ke tiga persoalan besar. Sementara tiga persoalan lainnya dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi informasi melalui kreativitas dan inovasi para penyeleng garaan pemerintahannya dalam menyelenggarakan kewenangan desa sebagaimana tersebut di dalam Pasal 18 UU No.6 tahun 2014, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa; dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun tiga aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Ketiga aktor utama tersebut tidak saja dituntut untuk memahami dan menentukan program yang akan diterapkan di desa, tetapi juga dituntut untuk berperan terhadap proses penganggaran desa melalui penggunaan dan “pengawasan” penggunaan dana desa. Dana desa yang dimaksud adalah pendapatan asli desa dan alokasi APBN melalui program pemerintah yang berbasis desa. Karena, perlu menjadi catatan bahwa penggunaan anggaran desa berpotensi mengandung masalah. KPK menemukan ada 14 potensi masalah pengelolaan dana desa dari aspek regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan, serta sumber daya manusia (“KPK Temukan,” 2018).

Lokus kajian Peningkatan Kapasitas Desa sebagai dasar penyusunan policy brief ini adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki jumlah desa sebanyak 269 desa (BPS 2018 : 13). Dari jumlah yang banyak dan wilayah yang luas, tentu membutuhkan tantangan tersendiri bagi kabupaten Cilacap untuk

berupaya meningkatkan kapasitasnya guna menjadikan desa di wilayahnya sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis sebagaimana amanah UU No. 6 Tahun 2014.

Dari berbagai persoalan tentang desa, dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 dan berbagai pembaharuannya, muncul pertanyaan kritis mengenai upaya atau kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas desa sehingga bisa mandiri dan bisa memberikan kontribusi dalam membangun daerah sesuai visi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?

Kapasitas adalah proses pemberian kekuatan kepada siapa yang tidak memiliki kekuatan (Septianawati, Haryono, & Nurani, 2014). Peningkatan kapasitas desa dibutuhkan mengingat “lambatnya” perkembangan desa dimasa sebelumnya dikarenakan posisi desa yang lebih bersifat subnasional. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 upaya peningkatan kapasitas desa diharapkan dapat diwujudkan, karena desa tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Luasnya ruang lingkup kapasitas, dalam policy brief ini, akan mengerucutkan kapasitas kepada 2 (dua) variabel, yakni variabel kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (sesuai dengan pelaksanaan kajian sebelumnya).

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan: penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan, pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih demokratis. Dengan demikian Kerangka

Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengarahkan pemerintah daerah, dan dalam hal ini pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja pemerintahan secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan (Asrori, 2014).

Dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM berdasar hasil pelaksanaan kajian, didapatkan data bahwa secara peraturan, pemerintah Kabupaten Cilacap telah menindaklanjuti pengaturan tentang desa sebagaimana tersebut di dalam Perbup No. 34 tahun 2016. Berdasarkan Perbup No. 34 tahun 2016, desa swasembada dan swakarya diperlakukan sama, yaitu memiliki tiga seksi dan tiga urusan yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi pelayanan. Adapun desa swadaya, hanya terdapat 2 (dua) jabatan, yakni Seksi Pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. Mengkritisi Perbup No. 34 tahun 2016 sama dengan mengkritisi Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, karena substansi perbup mengadopsi substansi permendagri tersebut. Terkait susunan organisasi, menjadi pertanyaan menarik adalah mengapa terhadap desa yang berjenis Swadaya yang notabene lebih membutuhkan extra treatment justru berkurang kelembagaannya, dibandingkan desa Swakarya dan Swasembada yang lebih settle posisinya?.

Desa berjenis Swadaya terepresentasikan dengan kondisi daerah yang terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, Teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Dengan kondisi tersebut tentu membutuhkan ekstra treatment untuk memacu perubahan diri desa Swadaya menjadi desa Swasembada dan Swakarya. Akan menjadi sangat berat bagi Kasie kesejahteraan dan Pelayanan yang fungsinya digabung untuk

melaksanakan 2 (dua) tugas sekaligus dengan topografi dan demografi yang cenderung kompleks. Sehingga akan lebih bijak jika dapat disamakan jumlah seksinya namun dengan nomenklatur yang berbeda, seperti munculnya Kasie Pemberdayaan, yang akan secara lebih spesifik melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya akselerasi.

Kapasitas kelembagaan lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian berdasarkan hasil penelitian adalah aspek perangkat pendukung kelembagaan. Berdasarkan hasil di lapangan desa-desa pada umumnya masih belum dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti uraian tugas (job description) pegawai, prosedur kerja (SOP), analisis jabatan, dan sebagainya. Kecuali tugas-tugas jabatan struktural yang sudah dituangkan di Perbup No. 34/2017, pegawai atau aparat di level staf masih belum memiliki uraian tugas yang jelas. Ketiadaan perangkat pendukung tersebut bukan saja membuat pembagian kerja kepada staf menjadi tidak jelas dan berpotensi tumpang tindih antar sesama staf, tetapi juga tidak jelasnya standar dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun berkaitan dengan kapasitas SDM, dari hasil kajian tergambar bahwa Kondisi aparat pemerintah di desa-desa lokus kajian masih banyak yang memiliki kualifikasi berpendidikan di bawah SLTA, walaupun ada juga yang telah memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana. Hal ini mencerminkan sangat variatifnya kualifikasi pendidikan aparat desa di Kabupaten Cilacap, terutama di desa lokus kajian ini. Deviasi pendidikan aparatur memang sesuatu yang berpengaruh terhadap kualitas dan proses akselerasi kemajuan sebuah desa, karena pendidikan yang maju identik dengan keterbukaan informasi dan pengetahuan.

Desa-desa di Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik yang berbeda serta kemudahan akses yang juga berbeda. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan

aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas-tugas teknis maupun administratif. Bahkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau tugas pun belum semua aparat desa mampu melakukannya, apalagi melaksanakan tugas-tugas yang lebih rumit dengan regulasi yang juga lebih rumit dan harus diikuti.

Walaupun latar belakang pendidikan merupakan hal yang penting, bukan berarti yang tidak berpendidikan tinggi tidak dapat membangun dengan baik, karena proses pembelajaran yang tinggi serta adanya kemampuan pemberdayaan yang baik dari aparatur yang berpendidikan sedang juga dapat menjadi kontributor kesuksesan sebuah desa.

Keharusan menjadi pembelajar bagi aparatur desa tidak terlepas dari adanya tuntutan dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, serta kewajiban penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Bahkan, apabila melakukan lelang berbagai proyek dengan nilai tinggi, aparat pemerintah desa juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengadakan lelang barang dan jasa pemerintah. Untuk proses pengadaan barang dan jasa, berkoordinasi dengan pihak Unit Layanan Pengadaan yang ada di kabupaten baik secara langsung atau melalui para pendamping desa dapat dilakukan guna menghindari berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini sering muncul dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk mendapat perhatian, karena ketakutan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah permasalahan terselubung yang dapat mengkorosi kesuksesan sebuah desa

Kompetensi aparat pemerintah desa perlu mendapat fokus perhatian agar bisa melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan baru. Mereka tidak lagi hanya bertugas menyelenggarakan urusan pelayanan administratif dan pemerintahan secara umum,

tetapi juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika masih belum didapatkan formulasi yang dirasa lebih efektif dari masa sebelumnya dalam proses pengembangan aparatnya, dapat dimungkinkan dalam metode pengembangannya mengacu kepada metode diklat kepemimpinan ASN, dimana level yang lebih bawah akan lebih lama waktunya untuk dikembangkan. Dengan demikian, jika pemerintah betul-betul komitmen dengan pembangunan desa, maka para aparat desa yang masih belum standar kualitas pengetahuannya harus lebih banyak waktu bagi dirinya untuk mendapatkan prioritas pengembangan pengetahuan.

Pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung dari peran pemerintahan di desa dan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Kreatifitas masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Terlalu sering mendapat bantuan dari pemerintah menjadikan masyarakat menjadi tergantung dan mengharapkan bantuan pemerintah. Dengan seringnya bantuan yang diterima desa, sebagian masyarakat beranggapan bahwa semua kegiatan desa dan pendanaan pembangunan desa sudah ditanggung oleh pemerintah termasuk insentif untuk tenaga kerja. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa menurun yang akan berdampak pada akhirnya bagi kemajuan sebuah desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Tiga aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Ketiga aktor utama tersebut tidak saja dituntut untuk memahami dan menentukan program yang akan diterapkan di desa, tetapi juga dituntut untuk berperan terhadap proses penganggaran desa melalui penggunaan dan “pengawasan” penggunaan dana desa. Kompetensi aparat

pemerintah desa perlu mendapat fokus perhatian agar bisa melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan baru. Mereka tidak lagi hanya bertugas menyelenggarakan urusan pelayanan administratif dan pemerintahan secara umum, tetapi juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung dari peran pemerintahan di desa dan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Kreatifitas masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [2] Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- [3] Perda Kabupaten Cilacap Nomor 34 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- [4] Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*
- [5] Ghozali, D. A. (2015). Buku 4; Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa. Jakarta; Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [6] Leba, E. G. (2015). Kapasitas Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. http://www.academia.edu/6688453/KAPASITAS_DESA_dalam_PELAKSANAAN-OTONOMI_DESA diunduh 16 Juli 2019
- [7] <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>> diunduh 16 Juli 2019
- [8] Suwardjo, H. W. (2009). Penguatan Pemerintah Desa: Pengalaman Empirik Kepemimpinan Desa. Dalam PKP2A III LAN. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa. Samarinda: PKP2A III LAN, hal.53-63

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN